

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN -
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penye-
lenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara -
berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang me
nyangkut perencanaan pembangunan di Kabupaten -
Daerah Tingkat II Kebumen maka perlu meninjau kem
bali Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Kebumen tanggal 30 September 1981 Nomor 188.3/
226 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perenca
naan Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Dae
rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1987 No
mor 061.1/127/1987 tentang Penetapan Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana
naan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dae
rah Tingkat II se Jawa Tengah, maka dipandang -
perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan -
Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan -
Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah No
mor 32 Tahun 1950 ;
3. Keputusan



3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun - 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 - tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1987 Nomor 061.1/127/1987 tentang Penetapan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ialah Badan-Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen ;
- e. Instansi Vertikal ialah perangkat Departemen/Non-Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan
Pemerintah Daerah ialah Dinas dan Satuan
Organisasi



Organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

- g. Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ialah Kecamatan kecamatan dan Badan-badan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan-Pembangunan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas - membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah ;
- b. Menyusun REPELITA Daerah ;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan - rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini
yang



yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program tahunan nasional ;

- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
 O R G A N I S A S I
 Bagian Pertama
 Satuan Organisasi
 Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pendataan dan Laporan ;
 - d. Bidang Ekonomi ;
 - e. Bidang Sosial Budaya ;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Sekretariat terdiri dari 3 Urusan dan masing-masing Bidang terdiri dari 4 Seksi ;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan umum .

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, Urusan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga dan urusan perlengkapan.

Bagian Ketiga
Bidang Pendataan dan Laporan
Pasal 11

Bidang



Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun, melakukan analisa dan penelitian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendataan dan laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan ;
- b. melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan ;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan laporan Bupati Kepala Daerah ;
- d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan Data ;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
 - c. Seksi Pelaporan ;
 - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan ;
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian ;
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah ;

(4) Seksi



- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi
Pasal 15

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi-serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi-serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :

a. Seksi



- a. Seksi Pertanian ;
 - b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
 - c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
 - d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, - masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Eko nomi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan pe nyusunan rencana dan program pembangunan pertanian ta- naman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan ke- hutanan ;
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pem- bangunan industri serta Pertambangan dan Energi ;
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas memper- siapakan bahan penyusunan rencana dan program pembangu- nan perdagangan dan perkoprasian ;
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas memper- siapakan bahan penyusunan rencana dan program pembangun- nan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan- ekonomi lemah dan penanaman modal.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya
Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan meng- koordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang - pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Pe- raturan Daerah ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan-, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat , penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;

b. mengkoordinasikan



- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di-bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta ke-
pendudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Ins-tansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- c. melakukan inventerisasi permasalahan di bidang sosial -budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan -pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, -penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rang-ka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang-di usulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan kedalam program Daerah -Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pu-sat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 21

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
 - d. Seksi Kependudukan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ma-sing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada -dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang So-sial Budaya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mem-punyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan agama, hukum dan pemerintahan ;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan keseha-tan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluar-ga berencana ;

(3) Seksi



- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas memper-
siapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangu-
nan penerangan, pers dan komunikasi sosial ;
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan
penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan-
transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Keenan
Bidang Fisik dan Prasarana
Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan -
dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan -
pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan ta-
ta guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 -
Peraturan Daerah ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai
fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan -
perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna -
tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pe-
ngairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan ta-
ta guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup -
yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi
lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-ins-
tansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan -
lain ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan
prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan
penecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program
tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi -
pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan-
tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup
dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek -
proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Dae-
rah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukan ~~ke dalam~~ pro-
gram Daerah Tingkat I dan atau diusulkan kepada Peme-
rintah Pusat untuk dimasukan kedalam tahunan nasional.



Pasal 25

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan ;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan ;
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata ;
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah ;
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BAB V
T A T A K E R J A
Pasal 27

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya Ketua BAPPEDA, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Urusan dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.



Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program dan penganggaran pembangunan di Daerah, BAPPEDA wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan hubungan kerja secara koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah ;
- (2) BAPPEDA bersama-sama Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 31

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah BAPPEDA wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta rencana antar Daerah.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (2) Hubungan kerjasama BAPPEDA dengan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 33

(1) Dalam



- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan tentang plafond Anggaran masing-masing program ;
- (2) Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan dengan Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
K E P E G A W A I N

Pasal 35

- (1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I atas usul Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Pengangkatan pejabat-pejabat/pegawai lainnya dilingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Daerah ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberikan bantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(3) BAPPEDA



- (3) BAPPEDA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 5 Desember 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.
SARIDJAN HADISUMARTO.

ttd.
H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 16 Pebruari 1988 Nomor 188.3/42/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1988 Seri D pada tanggal 21 Maret 1988.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO
NIP. 500031924.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor-27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 - Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat - II dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 1981, Nomor 061/32/1981 tentang Pembentukan dan Penentuan Tipe BAPPEDA Tingkat II di Propinsi Daerah Ting kat I Jawa Tengah, Serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226/BANGDA/I/81 tanggal 21 Juli 1981, makaberdasarkan- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tang gal 30 September 1981 Nomor 188.4/226 Tahun 1981 telah diben tuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pe- merintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil- guna khususnya yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan untuk melak sanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/I/127/1987 tanggal 10 Juli 1987 tentang Penetapan - Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana an Pembangunan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II - se Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah maka perlu meninjau - dan menetapkan kembali Pembentukan Susunan Organisasi dan Ta- ta Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dae - rah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Pasal 1 s/d 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 sub a s/d d | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 sub e | : | Dalam fungsinya menyusun Rencana - Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah |




- Pasal 5 sub f s/d h : Daerah, maka BAPPEDA mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD " Pembangunan " sejak dari penyusunan perkiraan pendapatan - sampai dengan alokasi anggarannya.
- Pasal 5 sub i : Cukup jelas.
- Pasal 5 sub i : Dengan fungsi ini diharapkan BAPPEDA - dapat ikut serta membina para perencana di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu men dalam rangka peningkatan profesinya, guna menunjang Pembangunan Daerah.
- Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Tugas bidang Pendataan dan Laporan adalah mengadakan kegiatan pengumpulan data, monitoring, analisa dan penilaian atas hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam rangka mencari umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan pembangunan di Daerah.
- Pasal 12 s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Saksi Pengumpulan Data ini dimaksudkan untuk dapat mengadakan pengumpulan data dan mempersiapkan data sebagai badan penyusun perencanaan program pembangunan di Daerah.
- Pasal 15 : Tugas Bidang Ekonomi adalah mencerminkan keadaan yang senyatanya, khususnya didalam mempersiapkan pelaksanaan fungsi BAPPEDA tersebut Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah ini.
- Pasal 16 s/d 39 : Cukup jelas.



PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen
Nomor : 5 Tahun
1987.



DIVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA
ttd.
SARIDJAN HADISUMERTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN
ttd.
H.M.C. TOHIR.